

PENJABAT WALIKOTA BEBERKAN LANGKAH KONKRET PENANGANAN SAMPAH, INI PENJELASANNYA



Sumber gambar:

<https://waste4change.com/blog/ketahui-manfaat-pengelolaan-sampah-rumah-tangga/>

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa menegaskan, langkah konkret yang diambil pemerintah kota (Pemko) dalam penanganan masalah sampah. Disebutkan dia, bahwa kebijakan penanganan sampah telah diterapkan jauh sebelumnya, dengan dua zona pengelolaan oleh swasta dan satu zona oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

"Kami telah melakukan perbaikan terkait jadwal pengangkutan sampah dan menyiapkan tempat pengangkutan yang sesuai dengan titik-titik yang telah ditetapkan. Hal ini untuk memastikan pengangkutan sampah berjalan lancar," kata Risnandar, Jumat (20/9/2024) di Pekanbaru.

Dia juga menyoroti pentingnya profesionalisme dalam penanganan sampah, terutama di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Di mana saat ini, Pemkot Pekanbaru sedang menyusun rencana untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna menangani sampah secara lebih efektif.

"Saya mengimbau teman-teman di DLHK untuk bekerja secara profesional dan sesuai ketentuan yang ada," ujarnya.

Untuk mempermudah pembayaran jasa pengangkutan sampah, Risnandar mengajak masyarakat untuk membayar secara daring. "Pemkot Pekanbaru telah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada seluruh masyarakat untuk membayar sampah secara daring tanpa perantara," ujarnya.

Risnandar juga menekankan pentingnya integritas di internal DLHK. Petugas DLHK jangan ada yang bermain mata dalam menjalankan tugasnya. "Saya sudah meminta Kapolresta untuk memastikan pemerintah berada di depan dalam menangani masalah ini, tanpa tekanan dari pihak manapun. Negara harus hadir dan kita tidak perlu takut dengan intimidasi dari kelompok tertentu," tegasnya.

Dalam kejadian baru-baru ini, Risnandar mengapresiasi tindakan tegas Kapolresta yang telah melakukan penangkapan terkait kasus intimidasi dalam penanganan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum berjalan. "Kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah sampah dengan baik," pungkasnya, seperti yang dilansir dari mcr.

Sumber berita:

1. <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1457525-2024-09-21-pj-walikota-pekanbaru-beberkan-langkah-konkret-penanganan-sampah-ini-penjasannya.html>, Pj. Walikota Pekanbaru Beberkan Langkah Konkret Penanganan Sampah, ini Penjasannya, 21 September 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/halloriau/308593/pj-walikota-pekanbaru-beberkan-langkah-konkret-penanganan-sampah-ini-penjasannya>, Pj. Walikota Pekanbaru Beberkan Langkah Konkret Penanganan Sampah, ini Penjasannya, 21 September 2024.
3. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pj-wali-kota-pekanbaru-tegaskan-langkah-konkret-penanganan-sampah>, Pj. Walikota Pekanbaru Tegaskan Langkah Konkret Penanganan Sampah, 20 September 2024.

Catatan:

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau

c. pemanfaatan kembali sampah

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

a. Pemilahan;

Pemilahan sampah dilakukan oleh:

1. setiap orang pada sumbernya;
2. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
3. pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. sampah yang mudah terurai;
3. sampah yang dapat digunakan kembali;
4. sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota.

b. Pengumpulan;

Pengumpulan sampah dilakukan oleh:

1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
2. Pemerintah kabupaten/kota.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

1. TPS;
2. TPS 3R (Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*); dan/atau
3. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

c. Pengangkutan;

Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah:

1. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
2. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) atau TPST (tempat pengolahan sampah terpadu).
3. Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

d. Pengolahan; dan

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

1. pemadatan;
2. pengomposan;
3. daur ulang materi; dan/atau
4. daur ulang energi.

e. Pemrosesan akhir sampah.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

1. metode lahan urug terkendali;
2. metode lahan urug saniter; dan/atau
3. teknologi ramah lingkungan.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:

1. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
2. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
3. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.